



PENETAPAN

Nomor 674/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara lain-lain (perubahan biodata), yang diajukan oleh :

KASTAIN bin KASRI, tempat tanggal lahir : Tuban, 03 Juli 1992 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harin Lepas, tempat kediaman di Dusun Tambul, RT.02, RW.06, Desa Ketambul, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

RULANSIH binti ROSO, tempat tanggal lahir : Tuban, 08 Nopember 1985 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tambul, RT.02, RW.06, Desa Ketambul, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 674/Pdt.P/2019/PA.Tbn, para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Desember 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0630/02/XII/2017 Tanggal 07 Desember 2017;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah

Penetapan, Nomor 674 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama TIRTA MAULANA FIRZIKI umur 1 tahun;

4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 0630/02/XII/2017 Tanggal 07 Desember 2017, tertulis **Nama Pemohon I KASTAIN BIN KASERI** tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain yaitu, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) tertulis **Nama Pemohon I KASTAIN BIN KASRI** sehingga terjadi perbedaan;

5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I KASTAIN BIN KASERI**, Nama Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen pribadi Pemohon I;

6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I KASTAIN BIN KASRI**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon I;

7. Bahwa, Pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembuatan KK (Kartu Keluarga) dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

Penetapan, Nomor 674 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I KASTAIN BIN KASERI** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0630/02/XII/2017 Tanggal 07 Desember 2017, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I KASTAIN BIN KASRI**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I (KASTAIN) NIK. 3523180307920004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 11 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II (RULANSIH) NIK. 3523184811850001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Penetapan, Nomor 674 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tuban, 11 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2.

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TARSIMAH yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 09 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P. 3.

d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 0630/02/XII/2017, tanggal 07 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.4.

e. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama Pemohon I dari Kepala Desa Ketambul, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 471/630/414.418.04/2019, Tanggal 23 September 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.5.

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan alat bukti surat dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon, karena adanya perbedaan nama Pemohon I yang tertulis di Buku Nikah dengan dokumen lainnya, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan

Penetapan, Nomor 674 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biodata tersebut dari Pengadilan Agama Tuban untuk kelancaran pengurusan dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 0630/02/XII/2017 Tanggal 07 Desember 2017, tertulis **Nama Pemohon I KASTAIN BIN KASRI** sehingga tidak sesuai dengan data lainnya (Vide bukti P.3 dan P.4) bahwa yang benar adalah **Nama Pemohon I KASTAIN BIN KASRI**.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon I nama Pemohon I adalah **Nama Pemohon I KASTAIN BIN KASRI** dan tidak pernah berubah, semua dokumen tertulis seperti itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti P.1, dan P.2 telah ditemukan fakta bahwa para Pemohon adalah warga negara yang berpenduduk di Wilayah Pengadilan Agama Tuban, dan telah menikah secara Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, , Nomor 0630/02/XII/2017 Tanggal 07 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2000, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai Penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Penetapan, Nomor 674 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, dapat ditemukan fakta bahwa nama Pemohon I yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, kabupaten Tuban tertulis **Nama Pemohon I KASTAIN BIN KASRI**, sehingga adanya akta Pemohon I yang berbeda tersebut, perlu diseragamkan dan disesuaikan dengan akta lainnya, karena perbedaan akta atau "bukti data diri" akan mempengaruhi persyaratan mengurus Pembuatan Kartu Keluarga yang menurut administrasi kependudukan semua data dipersyaratkan adanya keseragaman dokumen Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen Pemohon I lainnya yaitu : **Nama Pemohon I KASTAIN BIN KASRI**, sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat nama yang tertulis dalam bukti P.1 P.2 P.3 P.4 dan P.5 adalah pribadi satu atau satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I berhak menentukan atau memilih nama dan atau tanggal kelahiran karena memang sangat beralasan yaitu untuk kesesuaian dengan dokumen-dokumen yang dimiliki guna kepentingan Para Pemohon dan kepentingan Para Pemohon dan masa depan anaknya terutama sebagai persyaratan mengurus Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memilih nama **KASTAIN BIN KASRI**, sehingga Majelis Hakim sepakat nama Pemohon I adalah sebagaimana yang tertuang dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Penetapan, Nomor 674 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I **KASTAIN BIN KASERI** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0630/02/XII/2017 Tanggal 07 Desember 2017, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I **KASTAIN BIN KASRI;;**
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ, MH. dan Drs. H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, bertepatan dengan 09 Saffar 1441 Hijriyah, oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta didampingi oleh KHOLID DARMAWAN, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Penetapan, Nomor 674 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Drs. H.NURSALIM,SH.MH

Panitera,

KHOLID DARMAWAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316 .000,00
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Penetapan, Nomor 674 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)